



PUTUSAN

Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh *Division Head Of Legal Division* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Koes Hariyono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amirullah Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Amir Nasutian & Associates*, beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

T e r h a d a p:

TIM KURATOR PT SUBUR DJAJA TEGUH (Dalam Pailit), berkedudukan di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Ramayanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dwi Ramayanti & *Partners*, beralamat di Jalan Inovasi Nomor 46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat terhadap Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit);
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan pemberesan harta pailit Debitur sehingga merugikan Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang Undang 37 Tahun 2004;
3. Menghukum Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) untuk membayar tagihan separatis Penggugat minimal sebesar 50% dari penjualan antara lain:
 - Sebidang tanah dan bangunan pabrik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5571/Bantargebang seluas 16.723 m² atas nama PT Subur Djaja Teguh, yang berlokasi di Jalan Raya Narogong KM. 11, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat;
 - Mesin-mesin, persediaan, peralatan pabrik dan benda bergerak lainnya atas nama PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) yang terikat Hak Fiducia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 batal demi hukum;
5. Menyatakan Daftar Pembagian Penutup Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 8 Maret 2022, Register Perkara Nomor 26/ Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat [Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)] untuk membuat Daftar Pembagian Kreditur PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) yang baru serta memasukkan bagian Penggugat [PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/(kreditor separatis)] sebesar Rp45.505.500.000 (empat puluh lima miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga. Jkt., Pst. *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga/Jkt. Pst., tanggal 13 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Mengabulkan gugatan lain-lain Pemohon Peninjauan Kembali, terhadap Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan dalam melakukan pemberesan harta pailit Debitur sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang Undang 37 Tahun 2004;
5. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit), tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Daftar Pembagian Penutup Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 8 Maret 2022, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 tidak mengikat dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mereposisi/ merevisi Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit), tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Januari 2023, Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan lain-lain menitikberatkan pada harta pailit yang belum dibereskan/dijual sebagai objek gugatan yang harus diputus dan diselesaikan sengketanya, sedangkan daftar pembagian harta pailit adalah menyelesaikan sengketa porsi/bagian yang diterima oleh setiap kreditur setelah dikurangi biaya-biaya untuk mengurus harta pailit, sehingga dengan demikian keberatan Penggugat selaku Kreditur yang mendapat porsi/bagian yang tidak sesuai dengan keinginan harus menempuh perlawanan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit sesuai Pasal 192, 193, dan 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023